



BUPATI DEMAK

- Yth. 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;

**SURAT EDARAN
NOMOR 6 TAHUN 2025**

TENTANG

**ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN, SERTA
PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025**

Menindaklanjuti:

1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Sehubungan dengan pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang menghasilkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dan dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta guna menyelaraskan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Demak Tahun 2025 dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERUBAHAN RKPD

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Demak Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

II. KEBIJAKAN UMUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian, meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan; dan
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan, yang menimbulkan penambahan dan pengurangan program, kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2025.
2. Perubahan RKPD 2025 memuat hasil pelaksanaan RKPD sampai dengan Tiwulan I Tahun 2025.
3. Penambahan program baru dapat dilakukan dengan mengacu pada RKP Tahun 2025 tanpa melakukan perubahan RPJMD Tahun 2021-2026.

4. Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dilaksanakan dengan kriteria:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat;
 - c. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
 - d. dalam rangka mempercepat capaian sasaran RKPD dan/atau Renstra Perangkat Daerah;
 - e. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan
 - f. dilakukan jika kegiatan dan/atau sub kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran yang signifikan terhadap pencapaian hasil program.
5. Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta program Asta Cita.
6. Program Prioritas Nasional yang disebut dengan Asta Cita meliputi:
 - a. memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
 - b. memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
 - c. melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif;
 - d. memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi, Olahraga, Kesetaraan, Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;
 - e. melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
 - f. membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
 - g. memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan; dan
 - h. memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur;
7. Perubahan RKPD Tahun 2025 memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional menjadi masukan arah kebijakan pembangunan, antara lain:
 - a. penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
 - b. program Makan Bergizi Gratis (MBG);
 - c. pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem;
 - d. pengendalian inflasi di daerah;
 - e. peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
 - f. dukungan swasembada pangan; dan

- g. pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
8. Perubahan RKPD Tahun 2025 turut mendukung Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.
9. Penyusunan kebijakan dan program/kegiatan pembangunan daerah dilakukan dengan memperhatikan masukan pemangku kepentingan pembangunan.
10. Tahapan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2025 dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah RI (SIPD-RI).
11. Seluruh tahapan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2025 dilaksanakan dengan bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

III. ISU STRATEGIS DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

1. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2025

Pada tahun 2025 Kabupaten Demak masih dihadapkan pada isu-isu strategis sebagai berikut:

a. Implementasi Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Demak tahun 2024 berada di angka 85,9, sedangkan nilai akuntabilitas kinerja (SAKIP) pada tahun 2024 tercatat di angka 69,10 (kategori B). Dalam pengelolaan keuangan, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2024 menunjukkan hasil yang memuaskan dengan angka 82,53, melebihi target yang telah ditetapkan. Demikian pula dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah tahun 2024 juga sudah melebihi target yang ditetapkan, yaitu sebesar 88,48. Namun demikian, pencapaian tersebut masih perlu ditingkatkan untuk menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Demak dalam meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih transparan, responsif, dan akuntabel guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

b. Optimalisasi Kinerja Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan menuju Kemandirian dan Daya Saing SDM yang Berkeadilan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Demak tahun 2024 tercatat sebesar 74,57. Meskipun angka tersebut berada di atas rata-rata Jawa Tengah (73,88) dan Nasional (74,20), tetapi masih lebih rendah dibandingkan rata-rata Kedungsepur (77,93). IPM Kabupaten Demak tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun 2023 (74,07), namun pada semua komponen pembentuk, IPM Kabupaten Demak masih berada di bawah rata-rata Kedungsepur.

Pada kinerja pelayanan pendidikan, Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Demak tercatat cukup baik dibanding kabupaten sekitar yaitu di angka 13,36 tahun. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sedikit meningkat dari 8,27 tahun menjadi 8,28 tahun. Angka tersebut masih lebih rendah dari rata-rata Kedungsepur yang sudah mencapai 9,00 tahun.

Pada aspek ekonomi, pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP) Kabupaten Demak pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari Rp11.166.000,00/tahun menjadi Rp11.591.000,00/tahun. Namun,

angka tersebut masih di bawah rata-rata Kedungsepur yaitu Rp13.979.830,00/tahun. Tingginya capaian rata-rata Kedungsepur dipengaruhi oleh tingginya capaian Kota Semarang dan Kota Salatiga yang melampaui Kabupaten lainnya di wilayah tersebut.

c. Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara Menyeluruh

Pembangunan berkelanjutan masih menjadi isu global dan nasional, setidaknya sampai tahun 2030. Sampai dengan tahun 2022, dari total 209 indikator TPB yang menjadi kewenangan Kabupaten Demak, sebanyak 44 indikator (21,1%) sudah dilaksanakan dalam RPJMD dan telah mencapai target nasional. Sebanyak 23 indikator (11%) telah dilaksanakan dalam RPJMD tetapi belum tercapai. Sementara itu, sebanyak 35 indikator (16,7%) belum dilaksanakan di RPJMD dan 107 indikator (51,2%) belum ditemukan data.

Pada tahun 2023, baru 23,1% indikator yang sudah tersedia datanya, sedangkan sisanya sebanyak 76,89% masih berproses. Pada tahun-tahun mendatang, perlu perhatian khusus pada indikator-indikator yang belum sesuai target nasional serta diperlukan upaya-upaya agar data-data yang diperlukan tersedia tepat waktu.

Pada empat pilar TPB (hukum dan tata kelola, ekonomi, sosial, dan lingkungan), komponen lingkungan sering kali terabaikan ataupun dikorbankan. Diketahui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Demak tahun 2022 adalah 54,84, kemudian meningkat menjadi 65,79 pada tahun 2023. Peningkatan tersebut disebabkan adanya perubahan perhitungan dari Permen LHK Nomor P.78/SETJEN/SET.1/9/2016 menjadi Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Berdasarkan Surat Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024 Tanggal 21 Februari 2024 tentang Penyampaian Hasil Expose IKLH Tahun 2023, nilai IKLH tahun 2023 dikonversi menjadi 72,26.

Komponen IKLH yang paling rendah yaitu Indeks Tutupan Lahan (24,88) yang masuk kategori waspada. Turunnya indeks tutupan lahan dipengaruhi oleh kemarau panjang yang terjadi selama tahun 2023. Beberapa lahan hijau mengalami kerusakan akibat kekurangan air. Diperlukan kebijakan serius untuk mengatasi hal tersebut. Indeks Kualitas Air sedikit membaik dari 65,56 (2021) menjadi (66,18). Meskipun demikian, kualitas air masih dikategorikan cukup, sehingga masih perlu perhatian khusus mengingat sumber air baku Kabupaten Demak masih mengandalkan air sungai dan air tanah. Sungai-sungai di Kabupaten Demak merupakan hilir dari sungai-sungai di atasnya, sehingga memiliki karakteristik tinggi endapan, mudah ditumbuhi vegetasi dan masih banyak digunakan sebagai tempat pembuangan sampah/limbah. Penggunaan air tanah juga menjadi perhatian khusus karena beberapa tahun belakangan mengemuka isu *land subsidence*. Kualitas lingkungan hidup yang masuk dalam kategori sangat baik yaitu indeks kualitas udara (87,54).

Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan berdampak pada keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang. Salah satu manfaat yang dapat dinikmati saat pembangunan berkelanjutan diterapkan adalah menurunnya emisi gas rumah kaca (EGRK) yang

menjadi pemicu perubahan iklim. Kebijakan penurunan EGRK di Kabupaten Demak sepertinya mulai menampakkan hasil yang menggembirakan. Pada tahun-tahun sebelumnya, EGRK terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, EGRK Kabupaten Demak sebesar 1.500,21 Gg CO₂eq, naik dari tahun sebelumnya (1.354.96 Gg CO₂eq). Tahun 2023, EGRK naik lagi menjadi 1.665,12 Gg CO₂eq. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, EGRK pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 12,9% dari tahun sebelumnya menjadi 1.470,37 Gg CO₂eq. Penurunan terjadi pada tiga komponen penyumbang gas rumah kaca, dengan penurunan terbesar pada pengelolaan limbah (21,47%). Sementara itu, sektor IPPU mengalami kenaikan yang disebabkan oleh peningkatan penggunaan pelumas. Sektor pengadaan dan penggunaan energi memiliki kontribusi paling besar terhadap nilai emisi GRK di Kabupaten Demak, yaitu sebanyak 50,98% serta diikuti oleh sektor AFOLU (39,25%).

d. Tingginya Potensi Kebencanaan Daerah

Berdasarkan penyebabnya, bencana dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Kabupaten Demak menghadapi potensi bencana alam seperti banjir, kekeringan, angin puting beliung dan kebakaran. Banjir dan kekeringan merupakan bencana yang berkaitan erat dengan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Pada tahun 2024, Kabupaten Demak mengalami bencana banjir yang lebih parah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan merupakan bencana banjir terbesar dalam 20 tahun terakhir. Banjir besar yang terjadi pada awal Februari dan pertengahan Maret 2024 disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi serta jebolnya tanggul yang tidak mampu menampung luapan air sungai. Sebanyak sebelas kecamatan terdampak oleh banjir.

Memasuki awal tahun 2025, situasi banjir rob di empat kecamatan pesisir, menjadi semakin parah, mengakibatkan kerusakan yang lebih luas pada permukiman dan infrastruktur, serta menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Fenomena ini tidak hanya menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Demak, tetapi juga telah diangkat menjadi isu nasional karena dampaknya yang luas terhadap infrastruktur, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, upaya-upaya yang telah dilakukan belum mampu mengurangi dampak rob secara signifikan.

Pada tahun 2024, setelah mengalami banjir besar di awal tahun, Kabupaten Demak justru mengalami kemarau panjang, meski tidak separah tahun sebelumnya. Kejadian bencana kekeringan pada tahun 2024 tercatat sebanyak 117 kejadian, turun dari 279 kejadian pada tahun 2023. Meskipun demikian, angka ini masih lebih tinggi dari rata-rata kejadian selama 5 tahun terakhir, yaitu sebanyak 90 kejadian. Kendala utama yang dialami Kabupaten Demak yaitu tidak memiliki sumber air maupun penampungan air yang cukup untuk persediaan musim kemarau.

Indeks risiko bencana Kabupaten Demak Tahun 2024 berada di angka 91,76 atau berada di level sedang. Kondisi ini telah membaik dari tahun sebelumnya (97,71). Intervensi yang paling mungkin

dilakukan untuk menurunkan risiko bencana adalah dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam mitigasi, penanggulangan dan penanganan bencana.

e. Penguatan Struktur Ekonomi melalui Pendayagunaan Sektor Unggulan Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak pada tahun 2024 sebesar 5,00%. Angka tersebut lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah (4,95%) dan capaian Nasional (5,03%). Jika dibandingkan dengan Kedungsepur dan kabupaten/kota sekitarnya, nilai PDRB per kapita Kabupaten Demak masih jauh di bawah rata-rata. PDRB per kapita Kabupaten Demak Tahun 2024 sebesar Rp28,30 juta, sedangkan rata-rata Kedungsepur-Jepara-Kudus sebesar Rp74,19 juta.

f. Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Selama sepuluh tahun (2010-2019), tingkat kemiskinan masyarakat Demak mengalami penurunan sebesar 6,9%; yaitu dari 18,76% menjadi 11,86%. Namun, akibat pandemi Covid-19 yang berlangsung selama hampir dua tahun, persentase penduduk miskin kembali meningkat menjadi 12,92% pada tahun 2021. Seiring dengan meredanya pandemi Covid-19 dan pelaksanaan berbagai upaya pemulihan ekonomi, tren penurunan kemiskinan kembali terjadi. Pada tahun 2022, angka kemiskinan turun menjadi 12,09% hingga mencapai 11,89% pada tahun 2024. Meskipun demikian, capaian tersebut masih belum mampu menyamai capaian sebelum pandemi, yaitu sebesar 11,86%.

Situasi ini menjadi perhatian serius mengingat Kabupaten Demak masih berada di bawah rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah, yang tercatat sebesar 10,47%. Selain itu, Kabupaten Demak juga menjadi salah satu daerah prioritas dalam program penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE).

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi di mana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem yang diukur menggunakan *absolute poverty measure* yang konsisten antar negara dan antar waktu (setara dengan US\$ 1.9 PPP atau Rp10.739,00/orang/hari atau Rp322.170,00/orang/bulan).

Pada tahun 2024, sebanyak 1,22% masyarakat Demak berada pada kategori kemiskinan ekstrem. Upaya terpadu dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk mempercepat penanggulangan masalah tersebut.

g. Upaya Pemenuhan Ketersediaan dan Kualitas PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

Pemenuhan ketersediaan dan kualitas PSU difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan demi pencapaian kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan dasar yang dimaksud meliputi prasarana, sarana dan utilitas umum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat meliputi pemenuhan akses air bersih, permukiman yang layak, jalan, transportasi, serta layanan telekomunikasi.

Pada tahun 2024, masih terdapat 3,87% rumah tangga yang belum terlayani akses air minum yang layak dan sanitasi memadai.

Sebanyak 9,88% drainase masih perlu perbaikan, dan sebanyak 0,59% kawasan permukiman masih tergolong tidak layak huni. Selain itu, wilayah pesisir Kabupaten Demak menghadapi permasalahan rob yang menyebabkan kerusakan pada berbagai infrastruktur prasarana, sarana dan utilitas umum.

Selain tantangan tersebut, Kabupaten Demak juga menghadapi tekanan akibat pertumbuhan penduduk dan ekspansi kawasan industri. Penambahan jumlah penduduk dan berkembangnya kawasan perindustrian memaksa tumbuhnya kawasan permukiman baru dan pengembangan wilayah yang sudah ada. Perluasan kawasan perkotaan menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi Kabupaten Demak. Perluasan wilayah perlu mendasarkan Perda RTRW untuk menjaga pembangunan tetap terarah dan tidak sporadis.

2. Prioritas Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2025

Tema pembangunan pada tahun 2025 yaitu “Peningkatan Kapasitas Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan”. Prioritas pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2025 dirumuskan dalam rangka pencapaian visi “Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera” pada RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 dan memperhatikan Program Unggulan Bupati terpilih periode 2025-2029.

- a. Prioritas Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2025 sesuai RPJMD Tahun 2021-2026, yaitu:
 - 1) Peningkatan harmonisasi dan fasilitasi kehidupan beragama; dengan rencana implementasi yaitu:
 - Bantuan tempat ibadah/lembaga keagamaan;
 - Tambahan kesejahteraan guru Madin/TPQ/Ponpes;
 - Beasiswa penghapal Alqur'an;
 - Fasilitasi Forum Ulama-Umaro';
 - 2) Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis *smart city*; dengan rencana implementasi yaitu:
 - Integrasi *e-government*;
 - *Paperless office* (administrasi kantor hemat kertas);
 - Digitalisasi desa;
 - Pengembangan *single database* (kebijakan satu data);
 - Mall Pelayanan Publik (MPP);
 - 3) Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah; dengan rencana implementasi yaitu:
 - Penataan taman/Ruang Terbuka Hijau dan Pedagang Kaki Lima;
 - Pengelolaan sampah terpadu (TPA/TPST/TPS-3R/TPS);
 - Bank sampah;
 - Gerakan kali bersih;
 - 4) Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan; dengan rencana implementasi yaitu:
 - Peningkatan kapasitas tenaga pendidik/tenaga kependidikan;
 - Ajang/lomba kreativitas guru dan siswa;
 - Beasiswa miskin;
 - Literasi berbasis inklusi sosial;
 - Taman baca integratif;
 - Percepatan penurunan stunting;

- Revitalisasi posyandu;
 - Pelayanan kesehatan untuk semua (*health for all*): ibu hamil (bumil), ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut;
 - Pengelolaan *sport center* dan pembinaan olah raga;
- 5) Pengembangan inovasi daerah; dengan rencana implementasi yaitu:
- Hilirisasi hasil penelitian/penerapan teknologi tepat guna;
 - Ajang kreasi dan inovasi daerah;
 - *Expo* produk unggulan daerah;
- 6) Perluasan kawasan perkotaan; dengan rencana implementasi yaitu:
- Pembangunan perluasan kawasan perkotaan;
- 7) Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi, dengan rencana implementasi yaitu:
- Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan kabupaten;
 - Peningkatan jaringan irigasi (JITUT);
 - Penanganan banjir dan rob;
 - Jalan Usaha Tani (JUT);
 - Embung pertanian;
 - Rehabilitasi tanggul sungai;
 - Penataan trotoar dan drainase kota;
 - Sistem pengelolaan air minum (SPAM);
 - Sistem pengelolaan air limbah (SPAL)/sanitasi;
 - Peningkatan sarana dan prasarana objek wisata;
 - Peningkatan bantuan keuangan (ADD) kepada pemerintah desa;
- 8) Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat, dengan rencana implementasi yaitu:
- Peningkatan investasi;
 - Pembentukan klaster UMKM;
 - Gerakan '*one village one product*';
 - Pengembangan ekonomi kreatif;
 - Pelatihan *start up* wirausaha muda;
 - Pelatihan keterampilan, bantuan stimulan, dan pendampingan jaringan pemasaran untuk pelaku UMKM terutama kelompok muda dan perempuan;
 - Kemudahan perizinan usaha mikro;
- 9) Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial dengan rencana implementasi yaitu:
- Pelatihan keterampilan dan sertifikasi bagi pencari kerja;
 - Pemagangan dan penyaluran tenaga kerja baru;
 - Bursa kerja (*job fair*) dan informasi pasar kerja *on-line*;
 - Bina kelompok petani/nelayan;
 - Bantuan sosial untuk RTM (Rumah Tangga Miskin/Difabel/Lanjut Usia);
 - Padat karya;

- Bantuan rehabilitasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni/rumah korban bencana);
 - Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)–*on line*
- b. Perubahan RKPD Kabupaten Demak 2025 perlu memperhatikan program Bupati terpilih yaitu:
- 1) Demak Cerdas dan Berkarakter
 - Peningkatan kapasitas guru;
 - Penyediaan akses internet bagi sekolah;
 - Pengembangan sekolah unggulan di setiap kecamatan;
 - Beasiswa untuk siswa berprestasi dan dari keluarga kurang mampu;
 - Pengembangan kurikulum berbasis karakter, pelatihan vokasional dan teknis bagi angkatan kerja;
 - Pengembangan inkubasi inovasi dan teknologi tepat guna;
 - Pemberdayaan organisasi pemuda dan perempuan;
 - 2) Demak Religius
 - Tambahan kesejahteraan bagi guru Madin/TPQ/Ponpes;
 - Santri *Creative Festival*;
 - Bantuan tempat ibadah/organisasi keagamaan/lembaga keagamaan;
 - Beasiswa menghafal Alqur'an ;
 - Fasilitasi Forum Ulama-Umaro';
 - Dukungan kegiatan majelis akbar dan keagamaan;
 - 3) Demak Produktif dan Mandiri
 - Bantuan stimulan produksi dan pemasaran bagi petani, nelayan, UMKM dan PKL;
 - Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - Peningkatan investasi;
 - 4) Demak *Smart Governance*
 - Digitalisasi birokrasi;
 - Meritokrasi ASN: "Memimpin tanpa menekan";
 - Layanan keliling pemerintah;
 - *Smart Village*;
 - Sinergitas otonomi desa;
 - 5) Demak Mantap
 - Pembangunan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, irigasi, JUT, JITUT, drainase);
 - Pengembangan fasilitas kesehatan, pendidikan, olahraga, dan pasar tradisional;
 - Penataan perkotaan penerangan jalan utama;
 - 6) Demak Tangguh dan Lestari
 - Pengentasan kemiskinan melalui peningkatan akses layanan dasar;
 - Perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan;
 - Pengelolaan sampah terpadu;
 - Mitigasi dan penanggulangan banjir, rob dan kekeringan;
 - Rehabilitasi kawasan pesisir;
 - Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH);

3. Target Indikator Kinerja Kabupaten Demak Tahun 2025

- a. Target Indikator Kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah tahun 2025 disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 Triwulan I, memperhatikan target RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025-2045 dan rancangan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029.
- b. Target indikator makro Tahun 2025 yaitu:
 - 1) Pertumbuhan ekonomi tetap di angka 4,85-5,32%;
 - 2) Tingkat kemiskinan naik menjadi 11,64-10,39%;
 - 3) Tingkat pengangguran terbuka tetap di angka 5,30-4,40%;
 - 4) Indeks Pembangunan Manusia tetap di angka 74,90;
 - 5) PDRB per kapita tetap di angka Rp28.960.000,00;
 - 6) Indeks Gini tetap di angka 0,264-0,292;
 - 7) Emisi GRK tetap di angka 1.354,64 Gg CO₂eq

IV. PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

1. Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen perubahan rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 yang memuat program, kegiatan, subkegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju anggaran.
2. Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dimulai dengan mengirimkan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan I kepada Kepala Bapperida, paling lambat tanggal 10 April 2025.
3. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renja PD Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan I dan rancangan perubahan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2025 yang dapat diunduh melalui tautan <https://linktr.ee/renbangdademak>.
4. Rumusan usulan perubahan pendanaan dan kegiatan/subkegiatan baru diajukan kepada Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bapperida dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Surat Edaran ini dan diunggah dalam format *excel* pada tautan <https://linktr.ee/renbangdademak> paling lambat tanggal 17 April 2025.
5. Rumusan pada angka 4. merupakan bagian dari rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
6. Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. Bab I Pendahuluan; memuat gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah yang terdiri dari: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
 - b. Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I; memuat:
 - 1) Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah triwulan lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan serta capaian Renstra Perangkat Daerah;

- 2) Kajian capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator yang ditentukan dalam SPM maupun indikator kinerja kunci;
 - 3) Isu-isu penting/strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi;
 - 4) Reviu terhadap rancangan Perubahan RKPD yang berisi perbandingan antara rancangan Perubahan RKPD dengan analisis kebutuhan;
 - 5) Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yaitu hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.
- c. Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah; memuat:
- 1) Telaah terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 - 2) Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.
- d. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; berisi perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.
- e. Bab V Penutup; memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
7. Format sistematika Rancangan Renja dapat diunduh melalui <https://linktr.ee/renbangdademak>.
 8. Rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada poin 6. disampaikan kepada Kepala Bapperida paling lambat tanggal 17 April 2025 untuk diverifikasi dan dijadikan penyempurnaan rancangan perubahan RKPD menjadi rancangan akhir perubahan RKPD.
 9. Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilaksanakan pada minggu keempat April 2025.
 10. Rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disempurnakan berdasarkan hasil verifikasi dan diinput dalam SIPD RI.
 11. Rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disempurnakan menjadi Rancangan Akhir berdasarkan Perkada tentang perubahan RKPD Tahun 2025.
 12. Rancangan akhir perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disampaikan kepada Kepala Bapperida untuk diverifikasi 1 minggu setelah Perkada
 13. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 ditetapkan oleh Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah RKPD ditetapkan.

V. POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

1. DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran kepada Bupati berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
2. Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran disampaikan secara tertulis paling lambat tanggal 28 April 2025.


VI. LAIN-LAIN

Surat Edaran ini bersifat dinamis, sehingga apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 11 April 2025

Bupati Demak




dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E



LAMPIRAN I
 SURAT EDARAN
 NOMOR 0 TAHUN 2025
 TENTANG
 ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN, SERTA PEDOMAN PENYUSUNAN
 PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025


| No | TAHAPAN | AKTIVITAS | Maret | | | | April | | | | | Mei | | | | Juni | | | |
|----|--|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|---|-----|---|---|---|------|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | PERUBAHAN RKPD & RENJA 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Persiapan | SE pedoman penyusunan perubahan Renja PD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyusunan evaluasi triwulan I tahun 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengiriman rancangan perubahan renja kepada Bappeda (excel) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyusunan Rancangan | Penyusunan rancangan perubahan RKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyusunan rancangan perubahan renja | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Verifikasi rancangan perubahan Renja | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyusunan Rancangan Akhir | Penyusunan Rancangan Akhir perubahan RKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Reviu APIP atas Rancangan akhir perubahan RKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Fasilitasi Provinsi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Perbaiki hasil fasilitasi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penetapan | Penetapan Perbup Perubahan RKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Verifikasi Rankhir Perubahan Renja | Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Verifikasi Rankhir Perubahan Renja oleh Bappeda | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Reviu APIP atas Rancangan akhir perubahan Renja PD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penetapan Perubahan Renja | Penetapan Perbup Perubahan Renja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |

BUPATI DEMAK,

 dr. Hj. EIST'ANAH, S.E

LAMPIRAN II
 SURAT EDARAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 6 TAHUN 2025
 TENTANG

ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN, SERTA
 PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Satuan | TARGET | | | ANGGARAN | | | Bertambah/ Berkurang | Sumber Dana | Alasan Perubahan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|----------|----------|-----------|-----------|-------------|------|--|---|--------|--------|--------------------------|----------------|----------|--------------------------|----------------|----------------------|-------------|------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | RKPD | APBD Pergeseran Terakhir | RKPD Perubahan | RKPD | APBD Pergeseran Terakhir | RKPD Perubahan | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=11-10 | 13 | 14 | 15 | | | |
| | | | | | | NAMA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | | | | | URUSAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | 01 | | | | BIDANG URUSAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 8 | 01 | 01 | | | PROGRAM 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | 01 | 01 | 2.01 | | Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Subkegiatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | dst | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 8 | 01 | 02 | | | PROGRAM 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | 01 | 02 | 2.01 | | Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Subkegiatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | 01 | 06 | 2.01 | 0006 | dst | | | | | | | | | | | | | | | |

BUPATI DEMAK,

 dr. H. EISTIANAH, S.E